



**P U T U S A N**

**Nomor 351 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD**  
**EPENDI;**

Tempat lahir : Berangas Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Berangas RT. 07, RW. 03,  
Kelurahan Berangas Tengah,  
Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH;**

Tempat lahir : Berangas Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Berangas RT. 07, RW. 03,  
Kelurahan Berangas Tengah,  
Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2362/2017/S.672.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2363/2017/S.672.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2664/2017/S.672.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 12 April 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2365/2017/S.672.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR;**

Bahwa Terdakwa **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** bersama dengan Terdakwa **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Hotel Amaris di Jl. A. Yani kilometer 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atau setidaknya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SAYUTI dihubungi oleh IBNU (DPO) meminta untuk dibelikan shabu-shabu, kemudian Terdakwa SAYUTI menghubungi Terdakwa AHMAD RAHMADI meminta untuk membelikan shabu, lalu Terdakwa SAYUTI mendatangi IBNU (DPO) di Pasar Ahad untuk mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tigaratus limapuluh ribu Rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;

Bahwa setelah mengambil uang dari IBNU (DPO), Terdakwa SAYUTI kemudian menjemput Terdakwa AHMAD RAHMADI di rumah Terdakwa AHMAD RAHMADI lalu bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD RAHMADI berangkat ke Pasar Sudi Mampir untuk membeli shabu-shabu;

Bahwa setelah sampai di Pasar Sudi Mampir Terdakwa SAYUTI dan Terdakwa AHMAD RAHMADI secara bersama-sama membeli shabu-shabu kepada FERDI (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisa uang untuk membeli shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari IBNU (DPO) merupakan keuntungan Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI;

Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI di dalam kotak rokok Sampoerna warna merah di kantong celana sebelah kiri depan yang sedang dipakai oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI;

Bahwa Terdakwa AHMAD RAHMADI bersama dengan Terdakwa SAYUTI kemudian mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada IBNU (DPO), namun setelah sampai di depan Hotel Amaris dan menuju ke arah masuk ke dalam Hotel Amaris, gerak gerik Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI mencurigakan sehingga Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI mendatangi kedua Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah di kantong celana depan yang sedang dipakai oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI, kemudian Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dan dibawa oleh Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI ke Polsek Kertak Hanyar untuk ditindak-lanjuti;

Bahwa Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjual-belikan atau mengedarkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut seberat 0,0457 gram (tanpa plastik) sesuai dengan keterangan pegadaian No. 19-04/10975/2016 tanggal 19 April 2016, kemudian disisihkan seberat 0,0234 gram untuk pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti hari Jum'at tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh MARENDRA JIEMMY L selaku Penyidik Polsek Kertak Hanyar;

Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0234 gram tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor: LP.Nar.K.16.0427 tanggal 18 April 2016 dengan kesimpulan bahwa benar contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI dan Terdakwa SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** bersama dengan Terdakwa **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Hotel Amaris di Jl. A. Yani kilometer 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SAYUTI dihubungi oleh IBNU (DPO) meminta untuk dibelikan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian Terdakwa SAYUTI menghubungi Terdakwa AHMAD RAHMADI meminta untuk membelikan shabu, lalu Terdakwa SAYUTI mendatangi IBNU (DPO) di Pasar Ahad untuk mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan shabu-shabu;

- Bahwa setelah mengambil uang dari IBNU (DPO), Terdakwa SAYUTI kemudian menjemput Terdakwa AHMAD RAHMADI di rumah Terdakwa AHMAD RAHMADI lalu bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD RAHMADI berangkat ke Pasar Sudi Mampir untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Sudi Mampir Terdakwa SAYUTI dan Terdakwa AHMAD RAHMADI secara bersama-sama membeli shabu-shabu kepada FERDI (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisa uang untuk membeli shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari IBNU (DPO) merupakan keuntungan Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI;
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI di dalam kotak rokok Sampoerna warna merah di kantong celana sebelah kiri depan yang sedang dipakai oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RAHMADI bersama dengan Terdakwa SAYUTI kemudian mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada IBNU (DPO), namun setelah sampai di depan Hotel Amaris dan menuju ke arah masuk ke dalam Hotel Amaris, gerak gerik Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI mencurigakan sehingga Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI mendatangi kedua Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah di kantong celana depan yang sedang dipakai oleh Terdakwa AHMAD RAHMADI, kemudian Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI langsung diamankan dan dibawa oleh Saksi AZHARIA dan Saksi ANDRI ke Polsek Kertak Hanyar untuk ditindak-lanjuti;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RAHMADI dan Terdakwa SAYUTI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjual-belikan atau mengedarkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut seberat 0,0457 gram (tanpa plastik) sesuai dengan keterangan pegadaian No. 19-04/10975/2016 tanggal 19 April 2016, kemudian disisihkan seberat 0,0234 gram untuk pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam berita acara pembungkusan dan penyegehan barang bukti hari Jum'at tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh MARENDRA JIEMMY L selaku Penyidik Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0234 gram tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor: LP.Nar.K.16.0427 tanggal 18 April 2016 dengan kesimpulan bahwa benar contoh yang diuji berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI dan Terdakwa SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 07 September 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna merah;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. MenyatakanTerdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;

**Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/PID.SUS/2016/PT BJM tanggal 24 Nopember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.B/2016/PN Mtp., tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid./2016/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 Januari 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

### **1. Penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa / penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bertentangan dengan undang – undang;**

- Bahwa batas ancaman pidana minimum khusus yang telah ditentukan dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Aturan pemidanaan minimum khusus ini tidak dapat disimpangi dan apabila disimpangi dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim di semua tingkat peradilan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang mengandung hal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017





mengenai **“peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya”**;

- Bahwa penjatuhan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** telah **tidak bersesuaian** dengan penjelasan umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penjatuhan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** terhadap para Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada undang – undang yang jelas mengatur diperbolehkannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika atau dengan kata lain undang – undang yang mengatur diperbolehkannya hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus belum ada sehingga putusan hakim dibawah minimum khusus adalah tidak sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana terdapat ketentuan yakni Nulla poena sine lege, yang artinya setiap penjatuhan hukuman haruslah di dasarkan pada suatu undang – undang pidana.

Dalam hal ini seyogyanya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai peraturan yang seharusnya diterapkan terhadap para Terdakwa adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;**

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan, bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pribadi sesuai dengan keterangan para Terdakwa (**Vide putusan pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 halaman 20 baris ke 2**), namun tidak didukung alat bukti kuat lainnya yaitu alat hisap shabu atau alat yang terkait dengan penggunaan shabu tersebut dan mengesampingkan ketentuan pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa fakta hukum (feiten) yang terungkap dipersidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi ASHARIA YAHYA bin H. YAHYA DAENG MASALLE dan saksi ANDRI ALFIANNOR Bin H. MARFIANI terhadap Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek **Sampoerna Mild** yang ditemukan dikantong depan celana Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** (keterangan saksi ASHARIA YAHYA bin H. YAHYA DAENG MASALLE (**Vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 halaman 8 poin ke 3**) dan keterangan saksi ANDRI ALFIANNOR Bin H. MARFIANI (**Vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 halaman 9 poin ke 3**));
- Bahwa Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** menyediakan narkotika dengan cara berangkat bersama – sama menuju pasar Sudi Mampir Banjarmasin dengan maksud untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari FERDI lalu Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI** bersama Terdakwa II **SAYUTI BIN IBRAHIMSYAH** menuju ke Hotel Amaris untuk menjumpai IBNU (DPO) dengan maksud akan memberikan shabu tersebut kepada IBNU (DPO) sesuai dengan kesepakatan. (**Vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 halaman 11 poin 4,5,6,7** keterangan Terdakwa I **AHMAD RAHMADI BIN MUHAMMAD EPENDI**) ;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Lex Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percobaan dalam pasal 53 (1) KUHP telah diatur di dalam ketentuan pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Percobaan / Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, pelakunya dipidana dengan penjara yang sama dengan pasal – pasal tersebut”;
- Bahwa pengertian Percobaan dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan tertentu saja sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 , sehingga tidak dikenal percobaan terhadap pasal 127 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim perkara a quo tidak dapat menerapkan percobaan dalam pasal 127 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo (Vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 halaman 20 baris ke 5);

Dalam hal ini seyogyanya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

3. **Hukuman Pidana bagi Terdakwa Tidak Sesuai dengan Tujuan Hukum (Asas Kepastian, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan), dan tidak sesuai dengan Semangat Negara saat ini yang tengah gencar-gencarnya berupaya keras dalam Pemberantasan (perang) terhadap Tindak Pidana Narkotika (DARURAT NARKOBA).**

- Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas, amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berisi pemidanaan (*strafftmacht*) bagi para Terdakwa, sangat jauh dari Tujuan Pemidanaan sebagai efek jera terhadap para

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan akan berdampak langsung terhadap Penegakan Hukum Nasional yang tengah gencar-gencarnya memerangi tindak pidana Narkotika sebagai negara DARURAT NARKOTIKA, oleh karenanya kita tidak boleh memberikan toleransi atau bermain-main dalam penanganan perkara tersebut, dan putusan tersebut pun belum menyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat;

- Selain demi kepentingan para Terdakwa seharusnya majelis hakim juga memperhatikan Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang harus dapat dilindungi dari segala bentuk kejahatan khususnya bagi Korban kejahatan tindak pidana Narkotika terutama dampak negatif bagi generasi muda dan ketahanan nasional;
- Majelis Hakim seharusnya peka terhadap suara hati masyarakat dan semangat pemerintah saat ini (Pemerintahan Jokowi dan JK) yang tengah gencar-gencarnya menyatakan “PERANG TERHADAP NARKOBA”, dan tentu saja putusan Majelis Hakim yang diharapkan oleh masyarakat dan negara melalui Jaksa Penuntut Umum bagi para Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, namun setidaknya putusan tersebut mampu memberikan rasa aman, tentram dan keteduhan sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi masyarakat yang tengah jengah dengan para sindikat Narkoba dan jengah terhadap semua putusan Hakim yang relatif sangat rendah;
- Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara a quo bertentangan dengan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya rasa keadilan dalam masyarakat dan terjadinya kegaduhan hukum antar lembaga Penegak Hukum;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti a quo* berada di bawah ancaman minimal;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagai pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/PID.SUS/2016/PT.BJM tanggal 24 Nopember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/PID.SUS/2016/PT.BJM tanggal 24 Nopember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Mtp tanggal 14 September 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD RAHMADI bin MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI bin IBRAHIMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD RAHMADI bin MUHAMMAD EPENDI** dan Terdakwa II **SAYUTI bin IBRAHIMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (bulan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;

## **Dimusnahkan;**

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 8 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis :  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Anggota :

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.  
ttd./ Dr.H.Suhadi,SH.,MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 351 K/PID.SUS/2017